

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI ERA
PANDEMI COVID-19 KOTA MAKASSAR**

OLEH

ENIL MUDDIN

E051 17 1304



DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI ERA PANDEMI
COVID-19 KOTA MAKASSAR

Disusun dan di ajukan oleh:

ENIL MUDDIN

E051 17 1304

Telah dipertahankan di hadapan Panitia yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin


Pada tanggal 11 Februari 2022

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si
NIP. 19570707 198403 1 005


Ashar Prawitno, S.IP.M.Si
NIP. 1990011 0201904 3 001

Mengetahui,
Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin


Dr. H. A. M. Rusli, M.Si
NIP. 19640727 199103 100

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini ;

Nama : Enil Muddin
Nim : E051171304
Program studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang : S-1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan berjudul :

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI ERA PANDEMI COVID-19 KOTA MAKASSAR

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Bahwa skripsi saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar , 1 Maret 2022

Yang menyatakan



Enil Muddin

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Karena atas berkah, rahmat dan hidayah-Nyalah yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil daripada penelitian ini. Dan tak lupa pula penulis kirimkan sholawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang menuntun umat manusia dari hinahnya kebodohan dan tingginya ilmu kepnetahuan dan akal pikiran. Adapun judul skripsi yang telah diselesaikan **“Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Era Pandemi COVID-19 Kota Makassar”**. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini terdapat beberapa hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun, pada akhirnya dapat terselesaikankan berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua penulis Alimuddin dan Hj. Indotang, kepada keluarga besar orang tua penulis, Dan juga kepada saudara-saudara penulis, Edi, Erna, Erwin. Terima kasih atas doa, dukungan, nasehat, dan pengertiannya selama penulis menjalani pendidikan di Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi guru di kehidupan penulis. Doa terbaik untuk kalian semua. Aminn Yarabbal Aminn.

Terima kasih yang sebesar-besarnya, juga penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mengikuti pendidikan pada program S1 di Universitas Hasanuddin;
2. Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta stafnya;
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si, selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserta seluruh stafnya;
4. Bapak Prof.Dr.H. Rasyid Thaha.,M.Si, selaku Pembimbing Akademik, serta sebagai Pembimbing Utama yang telah menuntun penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan dibalas dengan kebaikan oleh Allah SWT;
5. Bapak Ashar Prawitno,S.IP.M.Si, selaku Pembimbing Pendamping yang telah menuntun penulis dari awal penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bimbingannya semoga tuhan membalas dengan kebaikan pula Amin;
6. Kepada para Tim penguji yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun dalam upaya penyempurnaan skripsi ini, yakni Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan. S.IP, M.Si.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, terkhusus Dosen Departemen Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
8. Terima Kasih kepada staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik , terkhusus staf Departemen Ilmu pemerintahan.

9. Terima kasih kepada Kamil Kamaruddin, SE selaku kepala seksi pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Yang telah membantu penulis mencari data yang penulis butuhkan.
10. Terima kasih kepada Seluruh pegawai Dinas Sosial Kota Makassar yang telah membantu penulis dalam mencari data yang penulis butuhkan.
11. Terima kasih kepada Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Angkatan 2017 atas ilmu, kebersamaan, dan perjuangannya selama ini. Dimana pun kalian berada, semoga tetap dalam keadaan yang terbaik. Semoga masih ada waktu bagi penulis dan kalian bersua. Dan semoga “Bersama, Bersatu, Berjaya” masih menjadi filosofi dalam berkehidupan.
12. Terima kasih kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMAPEM) Fisip Unhas atas Ruang Belajar selama berproses di Himapem Fisip Unhas. Terima kasih telah menjadi Rumah Orange bagi penulis di beberapa tahun ini. Harapanku untuk kader-kader Himapem Fisip Unhas, semoga “Merdeka dan Militan” masih menjadi identitas dan tujuan. Dan semoga penulis masih dapat berjimpa dengan kalian meskipun dengan status yang berbeda.
13. Terima kasih kepada teman-teman KAIZEN 2017 dari masa pengaderan (Ari Yolanda Ilyas selaku ketua angkatan, Muhammad Farhan Atthariq, Audie Alfa, Alamsyah, Apriansyah Anwar, Bahrul Samuindarwan, Baso Akram, Fikri Fahreza, Resqy Ade Maulana,S.IP , Andi Fadel Fatihah,S.IP, Alam Saputra,S.IP, Muh.Qadry, Fiqri Wardana, Ibnu Akbar Nurdin, Adi Saputra, Dandis Anwar, Wawan Rahmadi, Abd.Razak, Widya Windasari,S.IP , Rizky Yulia IImi,S.IP , Nurfadillah Maulida,S.IP , Wahyuningsi,S.IP , Nanda Amdi,S.IP, Hasliana,S.IP , Ida Widya

Tanrisau.,S.IP, Suryana.,S.IP, Sudarni Arsuni,S.IP , Astry Asmaul Hijriyah,S.IP , Sabrina Maulidia,S.IP ,Syarifa Fadjerinnissha.,S.IP, Annisa Zalzabila,S.IP , Aurel Aulia Kurniawan,S.IP , A.Sulfikiaminati,S.IP , St.Syahrni,S.IP , Widya Anggaraini,S.IP) atas kebersamaan dari mahasiswa baru hingga akhir perkuliahan telah memberikan pengalaman baru, pembelajaran hidup, serta persaudaraan untuk saling membantu. Berbagai macam dinamika yang telah di dahapi bersama. Semoga selangkah demi selangkah yang telah dilewati mengantarkan kita kepada pada segala impian dancita-cita yang di tuju.

14.Keluarga Besar Himapem FISIP Unhas, dari kakak-kakak “Enlighment” 2011, “Fraternity” 2012, “Lebensraum” 2013, “Fidelitas” 2014, “Federasi” 2015, “Verenigen” 2016, dan adik-adik “Eleftheria” 2018, “Zeitgeits” 2019 “Maintiendra” 2020 dan “Dignite” 2021. Terima kasih atas kekeluargaan, persaudaraan, pertemanan dan pengalaman yang penulis peroleh selama berada dalam Himapem ketika menjadi bagian dalam kepengurusan. Semoga Himapem FISIP Unhas senantiasa memperbaharui diri ke arah yang lebih baik.

15. Terima Kasih kepada Keluarga Besar UKMPA KOMPAS FISIP UNHAS atas ilmu dan pengalaman petualangan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa. Terkhusus kepada teman-teman Diksar Saya Nuranasyifa, Nurbaya, Haerul, Hendra, Yusuf, Onco terima kasih atas Pengalaman yang telah dilalui bersama.

16. Terima kasih kepada Keluarga Besar Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kota Makassar 105, khususnya Kecamatan tamalanrea (tamalanrea 04) atas

kebersamaannya. Semoga masih ada waktu luang untuk dapat berjumpa.

Doa terbaik untuk kalian semuanya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan.

17. Terima Kasih Kepada kak Amel, kak Iccang dan kak Sahar yang selalu mengingatkan, membantu dan memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, semoga tuhan membalas kebaikan dalam bentuk kebaikan pula Amin.

18. Terima kasih kepada Sepupuku Tasria dan Haikal yang telah menemani dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga tuhan membalas kebaikan dalam bentuk kebaikan pula Amin.

19. Terima Kasih kepada teman seperjuanganku Madi Sun, Yuyu, Maulida sedikit banyaknya telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga tuhan membalas kebaikan dalam bentuk kebaikan pula Amin.

20. Untuk sahabat seperjuanganku dari menjadi mahasiswa baru Ilmu Pemerintahan 2017, hingga sama-sama menjadi alumni Ilmu Pemerintahan 2022, Sayrifah Fadjrinnisha Nurfitriana (My Besty) terima kasih karena selalu menemani penulis diwaktu susah maupun senang dan semoga hubungan kita tidak sampai disini tapi akan selalu abadi Amin.

Demi perbaikan selanjutnya, dengan senang hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin Ya Robbal Alamin.

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRAC.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Konsep Implementasi Kebijakan.....	10
2.2 Konsep kebijakan publik.....	12
2.3 Kerangka kerja dan proses kebijakan publik.....	14
2.3.1 Kerangka Kerja.....	14
2.3.2 Proses Kebijakan Publik.....	15
2.4 Konsep Pembinaan Anak Jalanan.....	16
2.4.1 Pengertian pembinaan.....	16
2.4.2 Pengertian anak jalanan.....	18
2.4.3 Pembinaan Anak Jalanan Dalam Perspektif Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Kota Makassar.....	19
2.5 Kerangka Konseptual.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
3.1 Lokasi Penelitian.....	27
3.2 Informan Penelitian.....	27
3.3 Tipe Penelitian.....	28

3.4 Fokus Penelitian.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6 Jenis Data.....	31
3.7 Teknik Analisis Data	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
4.1.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	34
4.1.2 Profil Dinas Sosial Kota Makassar.....	50
4.2 Hasil Penelitian	57
4.2.1 Standar dan Tujuan Kebijakan	58
4.2.2 Sumber Daya Kebijakan.....	75
4.2.3 Kondisi Lingkungan Sosial, Ekonomi	87
4.2.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Masa Pandemi Covid-19 Kota Makassar.....	92
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Desa/Kelurahan Setiap Kecamatan Di Kota Makassar, 2020.....	42
Tabel 4.2 Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan Di kota Makassar 2020	43
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk disetiap Kecamatan Kota Makassar	44
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin, 2020	45
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Usia Kerja Menurut Status Pekerjaan Utama.....	49
Tabel 4.6 Jumlah anak jalanan dari tahun 2019	86
Tabel 4.7 Jumlah anak jalanan dari tahun 2020	86
Tabel 4.8 Jumlah Anak Jalanan di Setiap Kecamatan Kota Makassar.....,.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Proses Kebijakan Publik.....	16
Gambar 1.2 Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1 Peta Kota Makassar.....	40
Gambar 4.2 Luas Daerah Menurut Kecamatan (%),2020.....	41
Gambar 4.3 Kepadatan penduduk menurut kecamatan km2, 2020.....	46
Gambar 4.4 Potret Anak Jalanan Dimasa Pandemi COVID-19 Kota Makassar.....	61
Gambar 4.5 Bagan Pembinaan Pencegahan.....	64
Gambar 4.6 Patroli Oleh Dinsos, Satpol PP dan LSM.....	66
Gambar 4.7 Pamflet Himbauan Larangan.....	68
Gambar 4.8 Bagan Pembinaan Lanjutan.....	70
Gambar 4.9 Tim Reaksi Cepat Saribattang bersama Satpol PP.....	77
Gambar 4.10 Surat Tugas Oleh Kepala Dinas Sosial Kota Makassar.....	78
Gambar 4.11 Penanganan dan pemberian arahan oleh satpol PP.....	81
Gambar 4.12 Upt Rumah Perlindungan dan Trauma Centre Pemerintah Kota Makasar Dinas Sosial.....	83
Gambar 4.13 Shalat Berjama'ah Oleh Peserta Rehabilitasi.....	84
Gambar 4.14 Wawancara Bersama Anak Jalanan Kota Makassar.....	91
Gambar 4.15 Ruang Upt. Rumah Perlindungan dan Trauma Centre.....	100

ABSTRAK

Enil Muddin. Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Skripsi dengan Judul: Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan Di Era Pandemi COVID-19 Kota Makassar. (Dibimbing oleh Prof. Prof. Dr. H. Rasyid Thaha.,M.Si dan Ashar Prawitno,S.IP.M.Si).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanapun bentuk Implementasi Pembinaan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan anak jalanan di era pandemi COVID-19 Kota Makassar.

Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif untuk melakukan eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, hal ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan data dan fakta yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana Implementasi Kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana Kebijakan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn yang telah diadopsi oleh penulis, yaitu dengan melihat Standar dan tujuan kebijakan ditinjau dari aspek pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan upaya rehabilitasi, Sumber daya, dan Kondisi Lingkungan sosial dan ekonomi.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menggambarkan bahwa Implementasi Pembinaan Anak Jalanan belum berjalan secara maksimal karena adanya faktor penyebaran virus COVID-19 di Kota Makassar. Hal ini menyebabkan tidak seimbangannya pemerintahan dalam menjalankan Tugas dan fungsinya, akan tetapi seiring berjalannya waktu berbagai upaya telah dilakukan oleh pelaksana kebijakan agar pembinaan berjalan kembali seperti sedia kala dengan tetap memperhatikan Subtansi dari kebijakan Undang-undang Nomor 2 tahun 2008, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan antara lain faktor pendukung seperti faktor subtansi hukum, sedangkan faktor penghambat yakni faktor kesehatan masyarakat serta faktor sarana dan prasarana.

Kata Kunci: *Implementasi, Kebijakan, Pembinaan, Anak Jalanan.*

ABSTRAC

Enil Muddin. Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University, Prepared Thesis with the Title: Implementation of Policies for the Development of Street Children in the Era of the COVID-19 Pandemic of Makassar City. (Supervised by Prof. Prof. Dr. H. Rasyid Thaha., M.Si and Ashar Prawitno, S.IP.M.Si).

This study aims to find out how the form of guidance implementation takes and what factors affect the implementation of street children's development in the era of the COVID-19 pandemic in Makassar City.

The type of research used is a qualitative research type to explore and clarify a phenomenon or social reality, this is done by describing data and facts relating to the problem and unit being studied. This study aims to provide a clear description of how the implementation of policies carried out by policy implementers based on the Van Meter and Van Horn theories adopted by the author, namely by looking at the Standards of policy objectives in terms of aspects of prevention, further development and rehabilitation efforts, resources, and Conditions of the social and economic environment.

The results of the research carried out illustrate that the Implementation of Street Children Guidance has not been carried out optimally due to the spread of the COVID-19 virus in Makassar City. This has caused an imbalance of government in carrying out its duties and functions, but over time various efforts have been made by policy implementers so that the development runs again as usual while still paying attention to the substance of policy No. 2 of 2008. The factors that influence the Policy for the Development of Street Children Among others, supporting factors such as legal substance factors, while inhibiting factors are public health factors and facilities and infrastructure factors.

Keywords: Implementation, Policy, Guidance, Street Childre

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini kesejahteraan masyarakat merupakan obsesi hampir seluruh Negara di dunia, khususnya pada Negara-negara asia yang merdeka setelah perang dunia ke-II. Beberapa Negara seperti Taiwan, Korea Selatan dan Singapura, telah cukup berhasil membangun Negara kesejahteraannya (Triwibowo & bahagio, 2006). Pengertian kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang (pakaian), pangan (makanan), papan (tempat tinggal), pendidikan, dan kesehatan atau keadaan dimana seseorang mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmai dan rohani (Todaro dan Stephen C.smith).¹ Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2009, telah dijelaskan tentang Kesejahteraan Masyarakat yaitu “kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”.

Di Indonesia sendiri gagasan tentang Negara kesejahteraan telah dipertegas Pada undang-undang dasar 1945 diamanatkan bahwa “pemerintah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan

¹ <http://repository.unigoro.ac.id/329/2/BAB%20II.pdf> (diakses pada 04 februari 2021, pukul 01:03 wita)

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kemudian terdapat juga pada pasal Undang-undang Dasar selanjutnya akan disingkat menjadi UUD 1945 yang menjelaskan Negara kesejahteraan, seperti pasal 27 ayat 2 “ tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, pada pasal 28 A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, pasal 28 B “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, serta pada pasal lainnya seperti 28 C, 28 H, 31, 33, dan pasal 24. Dalam uraian pasal tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dasar yang ingin dicapai oleh Indonesia.²

Namun diawal kemerdekaan Negara Republik Indonesia 1945, permasalahan sosial merupakan masalah yang cukup kompleks dan tidak pernah usai untuk selalu diperbincangkan, salah satunya mengenai kemiskinan masyarakat desa maupun kota. (World Bank, 2000) telah mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah kehilangan kesejahteraan (Deprivation of Well Being). Jika definisi kemiskinan dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan maka kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan atau dengan kata lain tidak memiliki pendapatan yang tetap.³ Meskipun berbagai upaya dan bantuan

² sukmana, o. (2016). konsep dan desain negara kesejahteraan (welfare state). jurnal sospol volume 2 no1, 103-122. (di akses pada 04 februari 2021, pukul 17:00 wita)

³ Bhima Nur Santiko, jurnal, Analisis Keterkaitan : Pengeluaran Pemerintah, Pertanian, dan Kemiskinan di Pedesaan Indonesia Periode 1993-2005, 2009, vol.7 (diakses pada 4 februari 2021, pukul 15:14 wita)

yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah tetap saja sebagian besar masyarakat Indonesia selalu terjebak pada kebutuhan sandang, pangan dan papan yang tidak terpenuhi.

Dampak dari kemiskinan tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa tapi telah membuat sebagian besar anak Bangsa tidak bisa merasakan pendidikan, kesulitan membiayai kesehatan, dan tidak mendapat perlakuan yang layak sesuai dengan hak-hak mereka yang tertera pada Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara umum disebutkan bahwa: "Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan".⁴ Namun pada realitas dari dulu hingga sekarang keberadaan dan anak terlantar selalu kita jumpai. Baik itu dijalanan maupun di pusat perbelanjaan kota.

Gejolak permasalahan anak jalanan dari tahun ketahun tidak pernah usai untuk diperbincangkan. Istilah anak jalan sendiri

⁴ Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

pertama kali digunakan di Amerika Selatan tepatnya di Brazilia dengan nama *Meninose de Ruas* untuk menyebut anak-anak yang hidup dijalan dan tidak memiliki tali ikatan dengan keluarga (B.S. Bambang 1993:9).⁵ Di Indonesia sendiri kemunculan anak jalanan dipicu pada tahun 1998 dimana krisis ekonomi yang juga menyebabkan banyaknya permasalahan social muncul di beberapa kota besar.

Menurut Departemen Sosial RI (2005: 5), Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Makassar untuk menekan jumlah anak jalanan seperti peraturan daerah nomor 2 tahun 2008 tentang “pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar”. Dalam Peraturan Daerah tersebut telah diberikan wewenang kepada dinas sosial Kota Makassar untuk memberikan pembinaan kepada anak jalanan dalam upaya mengurangi jumlah anak jalanan yang ada. Adapun bentuk pembinaan yang dilakukan yaitu, pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan usaha rehabilitasi sosial.

Ditengah pelaksanaan pelatihan pembinaan anak jalanan Kota Makassar. Satu tahun terakhir ini dunia telah diperhadapkan dengan permasalahan baru yaitu kemunculan virus corona jenis Covid19. Corona virus merupakan keluarga besar virus yang

⁵ Bambang, B.S. 1993. Meninos de Ruas dan Kemiskinan. Child Labour Corner Nesw letter., dalam: <https://dprexternal3.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/454> (diakses pada 04 february 2021, pukul 17:32 w ita)

menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Corona virus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian yang muncul di Wuhan Cina, pada bulan Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Di Indonesia Virus COVID-19 ini pertama kali masuk pada tanggal 2 Maret 2020 dengan jumlah penderita positif sebanyak dua orang. Hingga sekarang 2021 permasalahan covid 19 masih tidak usai karena masyarakat Indonesia memiliki interaksi sosial begitu kuat sehingga virus ini juga dengan begitu cepat tertular kepada masyarakat. karena kepanikan masyarakat akan penularan virus pemerintah memberi informasi bahwa penyebaran virus dapat di antisipasi jika kita mengurangi interaksi dengan orang yang baru ditemui.⁶ Karena itu pula pemerintah kota makassar dengan sigap mengeluarkan kebijakan lockdown dimana masyarakat harus membatasi aktivitas diluar rumah.

Pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial sangat berpengaruh pada aktivitas masyarakat dalam mencari nafkah maupun pelayanan publik, karena lockdown yang terus diberlakukan tentunya membuat masyarakat kurang mampu secara finansial yang

⁶ Adi Sumandiyar, Hasruddin Nur, Membangun Hubungan Sosial Masyarakat di Tengah Pandemi Covid-19 di Kota Makassar, jurnal 2020 (diakses pada 9 februari 2021), pkl 23:29 w ita.

berpenghasilan harian kesulitan mencari nafkah karena kebijakan tersebut. Begitupun untuk pelayanan publik yang tidak maksimal karena semua instansi atau tempat-tempat yang memicu keramaian harus ditutup untuk waktu yang cukup lama. Hingga saat ini pembatasan sosial masih saja diterapkan pemerintah untuk mengantisipasi penularan virus. Hal itu juga tentunya mempengaruhi pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Makassar terhadap anak jalanan. Jika pembatasan akan terus berlanjut tanpa diketahui kapan akan kembali seperti semula (*new normal*), bagaimanakah dinas sosial mengatasi Implementasi tugas yang telah diamanahkan dalam pembinaan anak jalanan di tengah pandemi virus COVID-19 yang terjadi di Kota Makassar.

Kota Makassar sendiri merupakan salah satu Kota besar yang ada di Indonesia juga tidak terlepas dengan problema anak jalanan hingga tahun 2019 tercatat jumlah anak jalanan di Kota Makassar sebanyak 191 yang terdiri dari 123 anak laki-laki dan 68 perempuan.⁷ Pada pra penelitian, peneliti sempat melakukan wawancara dengan salah staf bagian seksi anak jalanan Dinas Sosial Kota Makassar, dalam penuturan beliau pembinaan yang biasanya dilakukan terhadap anak jalanan tidak berjalan maksimal dikarenakan COVID- 19 yang mengharuskan masyarakat melakukan pembatasan sosial ataupun menghindari kerumunan termasuk yang dapat meyebar virus COVID-19. Namun adapun bantuan-bantuan yang diberikan yaitu bantuan COVID-19 berupa

⁷ <http://integrasidata.id/data-anak-jalanan-kota-makassar-tahun-2019/>,(diakses pada 11 feb.2021. pkl, 02:25 wita)

sembako kepada setiap kepala keluarga anak jalanan. Begitupun pelatihan maupun program-program pembinaan yang sebelumnya dilakukan juga ikut di hentikan. Langkah yang dilakukan Dinas Sosial dalam hal ini seksi anak jalanan yaitu berpartisipasi dalam patroli yang dilakukan oleh satuan pamong praja dalam upaya mengontrol anak jalanan agar tidak berkeliaran di jalan. Namun dalam pengamatan peneliti sendiri begitu banyak anak jalanan yang berkeliaran dan tidak mematuhi protokol kesehatan seakan tidak memahami pembatasan sosial dan juga akibat yang bisa dialami ketika tidak mematuhi protokol kesehatan sebagaimana mestinya yang telah dianjurkan oleh pemerintah.

Mempertegas lagi mengenai kebijakan Undang-undang pembinaan anak jalanan, akan tetapi pihak Dinas Sosial memilih bungkam untuk memberi data-data lebih jauh terkait anak jalanan sebelum adanya bukti penelitian yang ditandai dengan surat penelitian dari pihak yang bersangkutan. Maka dari itu data-data awal yang harusnya tertuang dalam latar belakang selanjutnya akan terjelaskan pada hasil penelitian.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk menguraikan permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan bagaimana penerapan pembinaan anak jalanan khususnya anak jalanan usia sekolah yang ditinjau dari undang-undang nomor 2 tahun 2008 di Kota Makassar kemudian mengangkat judul penelitian yaitu **“Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan di Era Pandemi COVID-19 Kota Makassar”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk pembinaan anak jalanan usia sekolah di era pandemi covid 19 di Kota Makassar?
- b. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Pembinaan anak Jalanan usia sekolah di Era Pandemi covid 19 di Kota Makassar?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah Penelitian yang dirumuskan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk Pembinaan anak jalanan usia sekolah di era pandemi COVID-19 Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pembinaan anak jalanan usia di era pandemi COVID-19 Kota Makassar.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ada maka, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengembangan ilmu pemerintahan.
- b. Manfaat praktis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar ilmu pemerintahan sekaligus wadah penerapan kemampuan menulis dan analisis penulis sebagai bagian dari

hasil Pendidikan yang diperoleh dari kampus Universitas Hasanuddin, diharapkan pula hasil penelitian nantinya akan menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing pihak yang bersangkutan.

- c. Segi metodologis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah terkait partisipasi masyarakat dalam program *Corporate Social Responsibility*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Pengertian Implementasi secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya akan disingkat menjadi KBBI adalah pelaksanaan dan/atau penerapan. Implementasi merupakan suatu kegiatan atau program yang telah dirancang untuk dilaksanakan, atau dijalankan sesuai rencana sehingga mencapai tujuan diinginkan. Secara etimologi Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to Impelement*.

Jika dilihat dari sudut pandang teori siklikal (*Cyclical theory*), maka implementasi itu akan diperlakukan sebagai suatu tahapan penting yang berlangsung dalam proses kebijakan, terutama setelah wacana legal formal, biasanya berupa Undang-undang, peraturan, ketetapan, atau bentuk-bentuk produk hukum lainnya, dianggap telah usai. Dengan demikian, teori siklikal atau teori daur kebijakan akan menempatkan implementasi sebagai aktifitas lanjutan, sesudah dibentuknya Undang-undang atau ketentuan perundangan.⁸

Kamus Webster, secara Lexicografis merumuskan bahwa istilah *to Implement* (mengimplementasikan) itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Pressman dan Wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu udah sepantasnya terkait langsung dengan

⁸ Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijakan (Jakarta:Bumi Aksara,2017), hlm. 132,133.

kata benda kebijakan. Sehingga bagi kedua pakar pelopor studi implementasi ini.⁹

Proses untuk melaksanakan kebijakan perlu mendapatkan perhatian yang seksama, oleh sebab itu Van Meter dan Van Horn (1975) merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh secara individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.¹⁰

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Subatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, “memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian, kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.”¹¹

Selain itu, perlu diketahui implementasi akan mempengaruhi hasil dari kebijakan, sebaliknya peluang keberhasilan dalam mewujudkan hasil akhir dari kebijakan akan semakin besar jika sejak tahapan merancang bangun kebijakan (The Policy Design Stage) telah dipikirkan berbagai kendala yang mungkin muncul pada saat implementasinya.¹²

⁹ “ibid”, hlm. 135.

¹⁰ Solichin Abdul Wahab, Analisis kebijakan (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 135

¹¹ ibid” hlm. 135,-136

¹² ibid”, lhm. 139.

2.2 Konsep kebijakan publik

Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, seperti dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan Negara, yang didalamnya terkandung langkah-langkah atau upaya yang harus dilaksanakan oleh pemerintah selaku penyelenggara negara.

Istilah kebijakan publik merupakan terjemahan istilah bahasa Inggris, yaitu Public Policy. Istilah Policy dapat diterjemahkan menjadi “kebijakan” (Samodra Wibawa, 1994; Muhadjir Darwin, 1998) dan ada juga yang menerjemahkan menjadi “kebijaksanaan” (Islamy, 2001; Abdul Wahap, 1990). Meskipun belum ada kesepakatan bahwa *policy* diterjemahkan menjadi “kebijakan” atau “kebijaksanaan”, kecenderungan untuk *policy* digunakan istilah kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan publik.¹³ Kebijakan publik Adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*Public Policy is whatever governments choose to do or not to do*). Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Definisi kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa:

- (1) Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta;

¹³ <http://digilib.uinsgd.ac.id/11004/1/8.%20Buku%20Kebijakan%20Publik.pdf>

(2) Kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat program baru atau tetap pada status quo.¹⁴

Pandangan David Eatson ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai didalamnya (Dye, 1981). Ini berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam komunitas masyarakat tertentu, maka kebijakan publik tersebut akan menimbulkan resistensi ketika diimplementasikan.¹⁵ Selanjutnya, Bridgeman dan Davis (2004) dalam Suharto (2008:5-8) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (Objective), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum.¹⁶ (Authoritative Choice), dan sebagai hipotesis (hypothesis). Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut, pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik, baik untuk melaksanakan maupun tidak melaksanakan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

¹⁴ Ag Subarsono Analisis kebijakan publik 2009 (Yogyakarta:pustaka pelajar), hlm 2.

¹⁵ Ag Subarsono Analisis kebijakan publik 2009 (Yogyakarta:pustaka pelajar), Hlm 3

¹⁶ Soetari Endang 2014. Kebijakan publik (Bandung: pustaka Setia)

2.3 Kerangka kerja dan proses kebijakan publik

Kerangka kerja merupakan rancangan yang disusun menjadi sebuah konsep agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam merealisasikan proses kebijakan publik. Hal ini kemudian akan dijelaskan sebagai berikut:

2.3.1 Kerangka Kerja

Kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

- a. Tujuan yang akan dicapai, ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakinsederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
- b. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan lebih sulit untuk dicapai dibandingkan dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
- c. Sumberdaya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
- d. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan

ditentukan dari tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

- e. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
- f. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan memengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoriter atau demokratis.¹⁷


2.3.2 Proses Kebijakan Publik

Proses kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politik tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang menyangkut penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilai kebijakan sedangkan aktifitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intelektual.

¹⁷ Ag Subarsono Analisis kebijakan publik 2009 (Yogyakarta: pustaka pelajar), hlm 7-8

Gambar 1.1

Proses Kebijakan Publik



Sumber: William N. Dunn, 1994:17¹⁸

2.4 Konsep Pembinaan Anak Jalanan

2.4.1 Pengertian pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “Bina” yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.¹⁹ Pengertian Pembinaan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 kota Makassar adalah segala upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk mengatasi masalah anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen dan keluarganya supaya dapat hidup dan mencari nafkah dengan tetap mengutamakan hak-hak dasar bagi kemanusiaan.

¹⁸ Ag Subarsono Analisis kebijakan publik 2009 (Yogyakarta:pustaka pelajar), hlm. 8-9

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Edisi III cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 152, dalam http://digilib.iainkendari.ac.id/663/3/BA_B%20II.pdf , diakses pada pukul 00:47 wita

Kajian dan perkembangan Ilmu Psikologi menyatakan bahwa pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya namun, dalam manajemen pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau tidak menyimpang dari hal-hal yang telah direncanakan.

Berdasarkan definisi diatas, pola pembinaan dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk struktur yang tepat dalam kegiatan yang terstruktur untuk meningkatkan dan mewujudkan suatu pekerjaan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik. Sementara itu ciri-ciri pembinaan adalah:

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai setinggi-tingginya tingkat kematangan dan tujuan pembinaan.
2. Prosedur pembinaan dirancang sedemikian rupa agar tujuan yang hendak dicapai terarah.
3. Pembinaan sebagai pengatur proses belajar harus merancang dan memilih peristiwa yang sesuai
4. Pembinaan diartikan sebagai usaha menata kondisi yang pantas.²⁰

²⁰ Hadi Suyono, Social Intelligence, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hlm.180, dalam http://digilib.iainkendari.ac.id/663/3/BA_B%20II.pdf , diakses pada pukul 00:57 wita

2.4.2 Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan termasuk dalam kategori anak terlantar. Hal ini kemudian tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial”²¹.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Departemen Sosial RI (2005: 5), bahwa Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 18 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi.²²

Departemen Sosial Republik Indonesia, 1995 mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan dan tempat-tempat umum lainnya. kemudian UNICEF mendefinisikan anak jalanan merupakan anak-anak yang masih berumur 16 tahun, namun telah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya hingga larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya.²³

²¹ Fedri Apri Nugroho, *Urnal Skripsirealitas Anak Jalanan Di Kota Layak Anak Tahun 2014* (diakses pada 6 februari 2021, pukul 00:27 w ita).

²² <http://eprints.uny.ac.id/9865/2/BAB%20%20-%2008104241012.pdf> (Diakses pada 8 februari 2021, pukul 01:49 wita)

²³ Tjutjup Purw oko, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keberadaan Anak Jalanan Di Kota Balikpapan* (eJournalSosiologiVolume 1, Nomor4, 2013), diakses pada 06 februari 2021, pkl 00:33 wita.

2.4.3 Pembinaan Anak Jalanan Dalam Perspektif Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Kota Makassar

Secara umum pembinaan anak jalanan dalam perspektif Peraturan Daerah No.2 Tahun 2008 Kota Makassar dapat diinterpretasikan sebagai bentuk upaya pemerintah dalam mengatur dan mengorganisir anak jalanan yang terlantar. Adapun yang dimaksud secara spesifik akan dijelaskan sebagai berikut:

2.4.3.1 Arah Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan

Berdasarkan arah kebijakan pembinaan anak jalanan sesuai dengan peraturan daerah yakni dalam mewujudkan tujuan pembinaan maka diselenggarakan program pembinaan yang terencana dan terorganisir. Program tersebut kemudian dilakukan melalui (pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial), sumber daya, bimbingan lanjutan dan partisipasi masyarakat sesuai yang ditermaktub dalam peraturan daerah.

2.4.3.2. Pembinaan Anak Jalanan

1. Pembinaan pencegahan

Upaya pembinaan pencegahan yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat memiliki tujuan untuk mencegah jumlah penyebaran permasalahan yang timbul dari anak jalanan tersebut. Adapun pembinaan yang dimaksudkan disini seperti melakukan pendataan, pemantauan, pengendalian, sosialisasi dan kampanye. Pembinaan ini dilakukan oleh perseorangan, keluarga, kelompok organisasi kemasyarakatan, kelompok organisasi sosial, dan instansi terkait.

Adapun mengenai pendataan yakni untuk memperoleh data yang benar tentang klasifikasi anak jalanan yang benar dimana instrumen pendataan yang memuat tentang nama, alamat, daftar keluarga, kondisi tempat tinggal, latar belakang kehidupan sosial ekonomi, asal daerah, pekerjaan, status keluarga dan permasalahan pokok yang dihadapi. Pihak yang melaksanakan pendataan adalah dinas sosial dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait serta lembaga kemasyarakatan.

Pemantauan, pengendalian dan pengawasan terhadap sumber-sumber atau penyebab munculnya anak jalanan dilakukan dengan cara melakukan patrol di tempat umum yang dilakukan oleh dinas sosial kota Makassar dan memberikan informasi tentang keberadaan anak jalanan yang melakukan aktifitas ditempat umum secara perseorangan, keluarga maupun secara kelompok.

Sosialisasi yang dimaksudkan dalam pembinaan anak jalanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan instansi terkait dan dapat bekerja sama dengan kelompok, organisasi sosial, melalui kegiatan interaktif dan ceramah dibagi menjadi sosialisasi secara langsung dan sosialisasi secara tidak langsung. sedangkan berbicara mengenai kampanye yakni untuk mengajak dan mempengaruhi seseorang atau kelompok untuk ikut melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengendalian terhadap anak jalanan.

Kampanye tersebut dilakukan melalui kegiatan yang mengikut sertakan kelompok-kelompok masyarakat tertentu baik dalam bentuk

pertunjukan, pertandingan, lomba, orasi, pemasangan rambu-rambu tentang larangan memberi uang di jalanan.

2. Pembinaan lanjutan

Pembinaan lanjutan dilakukan terhadap anak jalan sebagai upaya meminimalkan atau membebaskan tempat-tempat umum dari anak jalanan. Adapun pembinaan lanjutan dilakukan dengan cara perlindungan, pengendalian sewaktu-waktu penampungan sementara, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah (*assessment*), pendampingan sosial dan rujukan.

Perlindungan sebagaimana yang dimaksud dilakukan untuk menghalangi anak jalanan untuk tidak turun di jalanan dengan cara melakukan posko yang berbasis di jalanan dan tempat umum pada titik-titik rawan dimana anak jalanan sering melakukan aktifitasnya. Pelaksanaan posko pun dilakukan oleh dinas sosial bekerja sama dengan unsur Satuan Polisi Pamong Praja, unsur POLRI dan atau unsur instansi terkait, unsur mahasiswa, Lembaga Sosial Masyarakat yang selanjutnya akan disingkat menjadi LSM.

Pengendalian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud, kegiatan yang dilakukan seperti berkoordinasi dengan instansi terhadap anak jalanan yang mengatasnamakan lembaga sosial dan/atau panti asuhan yang melakukan aktivitas di tempat umum. Pengendalian sewaktu-waktu dilakukan dalam rangka perlindungan terhadap anak jalanan kelompok atau perorangan yang mengatasnamakan lembaga sosial dengan memperhatikan HAM, perlindungan anak dan tujuan pembinaan.

Penampungan sebagaimana dimaksud dilakukan pembinaan yang dilakukan dengan sistem panti sosial pemerintah dalam waktu maksimal 10 hari, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemilik panti sosial pemerintah. Penampungan ini dilakukan dalam rangka pembinaan yang meliputi bimbingan sosial, bimbingan mental spiritual, bimbingan hukum dan permainan adaptasi sosial (outbound), Selama dalam penampungan sementara Dinas Sosial bersama unsur instansi terkait yang tergabung dalam tim pokja melindungi dan menjamin hak asasi anak yang bersangkutan, perlindungan anak dan tujuan pembinaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan awal melalui identifikasi dan seleksi terhadap anak jalanan dilakukan untuk menyeleksi berdasarkan indikator yang meliputi identitas diri, latar belakang pendidikan, status sosial dan permasalahan lingkungan sosial anak yang bersangkutan. Identifikasi dan seleksi digunakan sebagai landasan untuk menentukan tahapan proses pembinaan selanjutnya. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) dilakukan untuk memahami dan mendalami masalah yang dihadapi dan juga untuk pemenuhan kebutuhan anak jalanan. Masalah dan kebutuhan dibahas untuk selanjutnya dilakukan pembinaan sesuai potensi dan bakatnya masing-masing. Pengungkapan dan pemahaman masalah (*assesment*) dijadikan sebagai *file* permanen bagi setiap anak jalanan. *File* tersebut akan digunakan untuk melakukan pemantauan dan pembinaan selanjutnya. Pengungkapan dan pemahaman masalah

(*assesment*) dilakukan dengan studi kasus berdasarkan data yang diperoleh dan temu bahas (*case conference*).

Pendampingan Sosial sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui bimbingan individual terhadap anak jalanan dan keluarganya secara rutin dan berkesinambungan. Pendampingan sosial ini dapat dilakukan oleh pekerja sosial pemerintah maupun pekerja sosial swasta dan/atau lembaga sosial masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap penerima pelayanan.

Rujukan sebagaimana meliputi pelayanan kesehatan secara gratis, memfasilitasi untuk mengikuti pendidikan formal dan non formal, pengembalian bersyarat, pembinaan rehabilitasi sosial melalui sistem dalam panti, rumah sakit jiwa bagi penyandang psikotik, rumah sakit kusta, pendampingan hukum, perlindungan khusus serta diproses secara hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Usaha Rehabilitasi Sosial

Demi memantapkan taraf kesejahteraan sosial penerima pelayanan agar mereka mampu melakukan kembali fungsi sosialnya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat maka harus diadakan rehabilitasi sosial. Sasaran usaha rehabilitasi sosial adalah Anak Jalanan Usia Produktif, Anak Jalanan Usia Balita, Anak Jalanan Usia Sekolah. Usaha rehabilitasi sosial dilakukan melalui sistem panti dan/atau luar panti.

Usaha rehabilitasi sosial anak jalanan usia produktif, dengan jenis kegiatan, yaitu Bimbingan Mental Spiritual, Bimbingan Fisik, Bimbingan

Sosial, Bimbingan dan Pelatihan Keterampilan, Bantuan Stimulan Peralatan Kerja, Penempatan.

Bimbingan mental dilakukan untuk membentuk sikap dan perilaku seseorang maupun kelompok sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat yang meliputi bimbingan keagamaan, bimbingan budi pekerti dan bimbingan norma-norma kehidupan. Bimbingan fisik meliputi kegiatan olah raga dan pemeriksaan kesehatan.

Bimbingan sosial sebagai upaya untuk memberikan motivasi dan menumbuh kembangkan kesadaran dan tanggung jawab sosial dalam membantu memecahkan permasalahan sosial baik perorangan maupun secara berkelompok.

Bimbingan dan pelatihan keterampilan disesuaikan dengan kemampuan bakat individu dengan kebutuhan pasar kerja sebagai upaya dan bekal yang dapat digunakan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak serta menciptakan kemandirian individu.

Bimbingan dan pelatihan keterampilan kerja dilakukan di dalam panti rehabilitasi sosial dan/atau dilaksanakan dalam bentuk kerja sama (kemitraan) dengan instansi terkait dan/atau *stake holder*.

Bantuan stimulan peralatan kerja sebagai motivasi untuk mengembangkan usaha yang dimiliki sesuai dengan jenis keterampilan yang diperoleh. Penempatan dilakukan untuk memfasilitasi penerima pelayanan yang memiliki keterampilan untuk memperoleh kesempatan kerja yang dapat menciptakan penghasilan pada tempat yang layak agar dapat hidup mandiri dan/atau kembali ke keluarga dan masyarakat.

Usaha rehabilitasi sosial anak jalanan usia balita, dilakukan melalui pendekatan pembinaan dalam keluarga berupa pendampingan dan pemberian makanan tambahan. Pendampingan melakukan kegiatan Pendidikan Pra Sekolah yang mencakup permainan anak, pengembangan bakat dan minat. Pendampingan dilaksanakan oleh pekerja sosial profesional, pekerja sosial masyarakat, anggota lembaga sosial masyarakat dan anggota karang taruna yang telah mengikuti bimbingan dan pelatihan pendampingan.

2.5 Kerangka Konseptual

Berangkat uraian diatas, adapun beberapa hal yang menjadi fokus dalam penelitian yang akan dilakukan tertuang dalam kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.2

Kerangka Konseptual

